



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHİ

## DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id  
KOTA CIMAHİ 40513

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHİ NOMOR : 421.9/Kep.02/7 /DISDIK

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK BUDI LUHUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHİ,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
  7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi tahun 2019 Nomor 262).

Menperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK BUDI LUHUR Nomor : 35/TKBL/VI/2020 Tanggal 02 Juni 2020 yang diajukan oleh Kepala TK Budi Luhur Yanti Aryani, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Meini Wartini, S.Pd.,MM. Tanggal 01 Juli 2020 tentang persyaratan TK Budi Luhur dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 9120115202865 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Yayasan Pembudhi Luhur 1976;
4. Surat Keterangan Domisili TK Budi Luhur dari Kecamatan Kelurahan Leuwigajah Nomor : 148/014/Kel.LG tanggal 04 Juni 2020 diberikan kepada Yanti Aryani, S.Pd;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pembudhi Luhur 1976 No. 7.- tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat oleh Dadang Hernawan, SH.,M.Kn sebagai Notaris dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
  - a. Pembina :  
Ketua : Tn. Subronto  
Anggota : Tn. Pandith A
  - b. Pengurus :  
Ketua : Tn. Achmad Zulkarnain  
Sekretaris : Tn. Yogo Widiarso N  
Bendahara : Ny. Tutti Sugiarti
  - c. Pengawas :  
Ketua : Ny.Nuke Endang B  
Anggota : Ny.Utje Hendrati  
Ny.Sri Murni Ariyani  
Tn.Donny Bekti H;
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0010760 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pembudhi Luhur 1976, Sesuai Akta Notaris Nomor 07 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Dadang Hernawan, SH.,M.Kn berkedudukan di Kota Cimahi;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembudhi Luhur 1976 Nomor : 216/SK-YPL 1976/IX/2019 tanggal 02 September 2019 Tentang Perubahan Struktur Organisasi Yayasan Pembudhi Luhur 1976 sebagai Ketua Ir. Achmad Zulkarnain,MT;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembudhi Luhur 1976 Nomor : 108/SK-YPL 1976/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 Tentang Pembentukan TK Budi Luhur dan sebagai Kepala Sekolah Yanti Aryani, S.Pd;
9. Sertifikat Hak Milik No. 03447 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 05 Oktober 2004 NIB. 10.2801.02.05071 letak tanah Blok Sadang, Nama pemegang hak Dr. Pandith Arismunandar;

10. Surat Pernyataan dari Yayasan Pambudhi Luhur Nomor : 107/SEK/YPL 1976/VI/2020 yang ditandatangani oleh Dr. Pandith Arismunandar,MM sebagai Pihak Pertama menyatakan tidak keberatan tanah dan bangunan dipergunakan TK Budi Luhur kepada pihak kedua Yanti Aryani, S.Pd;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.2810-DISDIK/2017 tanggal 27 Juni 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK BUDI LUUR.
- : Menetapkan izin operasional kepada :
  - Nama Lembaga : TK BUDI LUHUR
  - Alamat : Jl. Gajah XVII No.18 RT 05 RW 12 Kel. Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
  - NPSN : 20257046
  - Nomor Telepon : 081931379386
  - Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
  - Kepala Sekolah : Yanti Aryani, S.Pd.
- : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Oktober Tahun 2023.
- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 2 November 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIMAHI,

